



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

SURAT KEPUTUSAN
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
NOMOR 419/2 TAHUN 1992

TENTANG
IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN RUMAH TINGGAL.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MEMBACA

: Surat permohonan dari Sdr. K A W I.
tanggal : 21 Agustus 1992 Alamat Dsn. Sidomanis Ds. Gempolmanis.
Kec. : Sambeng dengan maksud untuk mendirikan bangunan
Rumah Tinggal.

MENIMBANG

: Bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan, maka perlu untuk mengeluarkan ijin bangunan yang pengaturannya ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan.

MENGINGAT

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 17 tahun 1981.
3. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 73 tahun 1986.

MEMPERHATIKAN :

1. Rekomendasi Bappeda tanggal Nomor
2. Rekomendasi Bagian Pemerintahan tanggal
Nomor
3. Pemeriksaan Petugas BUD, Kec. Sambeng, tgl. 29 Juli 1992.
4.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN,
PERTAMA

: Memberikan ijin mendirikan bangunan Rumah Tinggal.
Kepada :
a. Nama : K A W I.
b. Alamat : Dsn. Sidomanis Ds. Gempolmanis.